

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Muaro Jambi dapat disimpulkan bahwa Pelaku telah dijerat Pasal 340 KUHPidana Subsider, 339 KUHPidana Lebih Subsider, Pasal 338 KUHPidana. Pelaku terkena Pasal Berlapis yang mana pelaku terbukti telah melanggar beberapa pasal (lebih dari 1) dalam satu tindakan yang di lakukan dalam kejahatan terhadap jiwa orang. Rekonstruksi memiliki kedudukan yang sangat penting bagi penyidik, dapat dilihat dari tujuan rekonstruksi itu sendiri yaitu untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas atas suatu tindak pidana yang kemudian disesuaikan dengan keterangan dari pelaku dan keterangan dari saksi. Hasil dari pada rekonstruksi berbentuk berkas perkara dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bagi penuntut umum di dalam persidangan guna menambah keyakinan hakim untuk menetapkan suatu putusan di dalam suatu perkara tindak pidana pembunuhan. Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi tersebut dalam melakukan penyidikan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHP). Dan

penyidik sudah melakukan penyidikan terhadap pelapor, pelaku dan saksi-saksi lainnya dan penyidik juga mengumpulkan barang bukti lainnya. Kemudian Pelaku An. Arji Pratama ditetapkan sebagai pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan tersebut dan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut dikarenakan motif uang dan dendam.

2. Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkapkan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi tersebut ialah penyidik tidak menemukan semua barang bukti yang telah dibeli oleh pelaku dan barang seperti seprai dan baju yang terkena darah korban telah dibuang oleh pelaku ketepi jurang. Dan kendala yang dialami oleh pelaku ialah pelaku tidak bisa menahan rasa dendam dan amarah pada dirinya sendiri.
3. Upaya yang dilakukan oleh tim penyidik dalam mengungkap kasus tindak pembunuhan berencana tersebut penyidik melakukan pemeriksaan kepada pelaku dan pelakupun mengakui bahwa pelaku telah membunuh korban, lalu pelaku memberi petunjuk terkait posisi-posisi barang bukti dan penggalian korban. Selain itu upaya yang dilakukan pelaku setelah melakukan pembunuhan berencana tersebut ialah pelaku mencoba melarikan diri untuk menghilangkan jejak dan rasa takut yang ada pada diri pelaku dan pelaku membuang atau menghilangkan barang bukti yang digunakan pada saat pembunuhan tersebut agar penyidik tidak bisa menemukan barang bukti tersebut.

B. SARAN

1. Hendaknya Anggota Penyidik Polres Muaro Jambi seharusnya bisa cepat tanggap saat adanya laporan orang hilang, bukan malah mengulur-ulur waktu dan berharap orang yang dilaporkan hilang tersebut kembali ke rumah dengan selamat.
2. Untuk para pemilik kebun ataupun pemilik perusahaan yang mempekerjakan orang lain, setidaknya bisa sedikit mensejahterakan pekerja nya dan membuat nyaman pekerjanya bukan malah pelit dan perhitungan terhadap pekerja yang bekerja di kebun ataupun perusahaan milik mereka sendiri.
3. Dan untuk barang bukti yang dihilangkan oleh pelaku seharusnya penyidik mengganti barang bukti tersebut dengan benda yang sama jenis dan bentuknya.

